

RINGKASAN

Tinjauan Pelaksanaan *Retensi* Pada Formulir Informed Consent di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr Ramelan Surabaya, Dwiki Ananta Dewantara , NIM G41160272, Tahun 2020, Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Niyalatul Muna, S. Kom, MT. (Pembimbing PKL).

Rumah Sakit termasuk fasilitas pelayanan tingkat sekunder dimana rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Salah satu standar pelayanan minimal rumah sakit adalah standar pelayanan minimal rekam medis, yang merupakan sarana informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap dokter ataupun dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis, dimana rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Setiap catatan rekam medis harus tercantum nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien (Kemenkes, 2008).